



**WALIKOTA BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL  
TEMPAT IBADAH DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu beban biaya operasional tempat ibadah khususnya tempat ibadah yang tidak mendapatkan sumber pendanaan dari infaq dan shodaqoh serta dalam rangka menjamin kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah, maka dipandang perlu memberikan hibah biaya operasional tempat ibadah ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pemberian hibah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Tempat Ibadah di Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;  
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

- Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL TEMPAT IBADAH DI KOTA BLITAR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
6. Tempat Ibadah adalah sarana ibadah yang memenuhi syarat dan bisa menampung/untuk berjamaah bagi penganut agama atau kepercayaan yang meliputi : masjid yang tidak digunakan untuk sholat jum'at dan/atau tidak mengumpulkan infaq dan shodaqoh, musholla, gereja, vihara, klenteng dan pura.
7. Hibah adalah pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemberian Hibah biaya operasional tempat ibadah dimaksudkan untuk meningkatkan dan memelihara sarana tempat ibadah.

### Pasal 3

Pemberian Hibah biaya operasional tempat ibadah bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas umat dalam menjalankan ibadahnya.
- b. Membantu biaya pemeliharaan tempat ibadah.

## BAB III

### PEMBERIAN HIBAH

#### Pasal 4

- (1) Pemberian Hibah Biaya Operasional Tempat Ibadah diperuntukkan bagi :
  - a. Masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jum'at dan/atau tidak mengumpulkan infaq dan shodaqoh;
  - b. Musholla ;
  - c. Gereja ;
  - d. Vihara ;
  - e. Klentheng ; dan
  - f. Pura.
- (2) Hibah Biaya Operasional Tempat Ibadah berupa hibah uang yang diberikan setiap bulan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diproses dan didistribusikan kepada tempat ibadah oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setiap tiga bulanan.
- (4) Besaran hibah biaya operasional dan Tempat ibadah penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Untuk Masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jum'at dan/atau tidak mengumpulkan infaq dan shodaqoh sebesar Rp.100.000,- per bulan
  - b. Musholla sebesar Rp.75.000,- per bulan
  - c. Gereja :
    1. Gereja Besar Rp.100.000,-/perbulan
    2. Gereja Kecil Rp.75.000,- / perbulan
  - d. Vihara sebesar Rp.100.000,- per bulan
  - e. Klentheng sebesar Rp.100.000,- per bulan
  - f. Pura sebesar Rp.100.000,- per bulan

## BAB IV

### USULAN CALON PENERIMA HIBAH

#### Pasal 5

- (1) Usulan calon Penerima Hibah disampaikan oleh Pengurus tempat ibadah kepada kelurahan untuk mendapat verifikasi dan validasi.

- (2) Khusus untuk masjid calon penerima hibah, usulan dari pengurus masjid dilengkapi dengan Surat pernyataan dari Ketua Takmir / Pengelola Masjid bahwa tempat ibadah dimaksud tidak digunakan untuk sholat Jum'at dan / atau tidak mengumpulkan infaq / shodaqoh.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rekapitulasi nama dan alamat tempat ibadah serta nama Pengurusnya.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Lurah kepada Walikota melalui Dinas Sosial tenaga Kerja dengan tembusan kepada Camat paling lambat awal bulan September sebelum tahun usulan pemberian hibah.
- (5) Data calon Penerima Hibah yang telah diverifikasi dan divalidasi, sebelum diusulkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diumumkan pada papan pengumuman Kelurahan maupun Kecamatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terdapat keberatan dari masyarakat, maka Lurah segera menindaklanjuti dan/atau memberikan penjelasan yang diperlukan serta menuangkannya dalam berita acara dan melaporkan kepada Camat.
- (7) Apabila pada tahun berjalan ada usulan tambahan tempat ibadah, maka dapat diusulkan menjadi calon penerima hibah untuk tahun berikutnya.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

#### Pasal 6

- (1) Hibah Operasional Tempat Ibadah dialokasikan penganggarnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Hibah Operasional Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan yang diproses dan di distribusikan tiap tri bulanan oleh Dinas Sosial dan Tenaga kerja didampingi oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan.

## BAB VI

### LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bersama Kelurahan, karena tugas dan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pelaporan pelaksanaan pemberian Hibah Operasional Tempat Ibadah.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 4 Februari 2015  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar  
Pada tanggal 4 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum



JUARI  
Pembina Tk. I  
19651204 198603 1 006

